



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 152 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Perhubungan No.P.37/1/8A Phb. tanggal 2 Djuni 1966;

Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan dibebaskannya Sdr. Usman Sidharta sebagai Direktur Komersil P.N. Garuda Indonesia Airways, maka dianggap perlu untuk menundjuk penggantinya;
2. bahwa pedjabat jang namanja tersebut dalam surat Keputusan ini adalah tjakap dan dianggap memenuhi sjarat2 jang diperlukan untuk mengisi djabatana2 termaksud;

Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960;
2. Peraturan Pemerintah No.102 tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara G.I.A.;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.71 tahun 1965 jo. Keputusan Presiden No.63 tahun 1966 tanggal 27 Maret 1966 tentang susunan Kabinet Dwikor a jang disempurnakan lagi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Sdr. Ghazali Sindhi sebagai Direktur Komersil P.N. Garuda Indonesia Airways;
dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Sekretaris Negara,
5. Sekretaris Presidium Kabinet,
6. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta,
7. B.P.U. - Perhubungan Udara,
8. Direksi P.N. Garuda Indonesia Airways,
9. Kepala Kantor Urusan Pegawai.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Djuli 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO